

DAFTAR ISI

Analisis Implementasi Corporate Social Responsibility dan Intensitas Research and Development pada Perusahaan Go-publik
Adi Santoso 1

Kontribusi Waqf Gontor Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Gontor
Adib Susilo 17

Implementasi Akad *Murābahah* Dalam Perbankan Syariah di Indonesia
Muhammad Alfian Rumasukun dan Mohammad Ghozali 37

Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi muzakki membayar zakat di BAZNAS Yogyakarta
Andi Triyawan dan Siti Aisyah 53

Analisis Pengaruh Motivasi, Persepsi dan Sikap Konsumen terhadap Keputusan Pembelian
Achmad Fajaruddin dan Atiyah Syahni 71

Konsep Uang Islam: Antara Uang Komoditas atau Uang Fiat
Khoirul Umam 91

Pembangunan Ekonomi dalam Prespektif Islam: (Satu Analisis Pesantren Gontor dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat) 109

Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi muzakki membayar zakat di BAZNAS Yogyakarta

Andi Triyawan
Siti Aisyah

Universitas Darussalam Gontor Ponorogo
Email: andisurabaya85@gmail.com

Abstract

The awareness society in zakat payment should be improved, especially in mall zakat payment. For the management and distribution of zakat optimally, its required zakat institution professionally, trustworthy, and transparently. At Yogyakarta, the management of zakat has been managed by BAZNAS Yogyakarta city. It has tried hardly become a zakat institution professionally, trustworthy and transparently. This research aimed for testing a partial and simultaneous the influence of trust, regulation and BAZNAS product on muzakki's interest in zakat payment at BAZNAS Yogyakarta. The amount of respondents are 100 respondents. Besides that, it also analyzes the management of zakat in BAZNAS. This type of research was a field research. The data used in this research was primary and secondary data. The sampling technique used was probability sampling. The data collection method used was spreading the questionnaires, interviews and documentation. Data analysis technique that used was validity test, reliability test, classic assumption test and multiple regression analysis. The results of this research that processed by using SPSS version 17.0 for Windows, with a test model F showed a significant models and the value of F_{value} is 14,601 while the value of F_{table} is 2.463 ($F_{value} > F_{table}$), it means the independent variable (trust, regulation and BAZNAS product) were affected the muzakki's interest simultaneously in zakat payment at BAZNAS Yogyakarta. While the results of the partial test (T test) showed that the trust variable ($t_{count} > t_{table} = 3.223 > 1,984$) and regulation variable ($t_{count} > t_{table} = 2.190 > 1,984$) have a significant affect. But the product BAZNAS variable ($t_{count} < t_{table} = 1.558 < 1984$) not a significant affect on the muzakki's interest in zakat payment at BAZNAS Yogyakarta city. Meanwhile, the management of zakat in BAZNAS has meets the standards of existing management.

Key Words: Zakat, Baznas, Trust, Regulation, Baznas Product, Interest in paying zakat

Abstrak

Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, diperlukan pengelolaan dan penyaluran zakat secara profesional dan transparan. Salah satu lembaga yang mengelola dana zakat di Yogyakarta adalah BAZNAS. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara parsial dan simultan pengaruh kepercayaan, regulasi dan produk BAZNAS terhadap kepentingan muzakki dalam rangka pembayaran zakat di BAZNAS Yogyakarta. Jumlah responden yang diambil adalah 100 orang. Selain itu juga menganalisis tentang pengelolaan zakat di BAZNAS.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Data yang digunakan dalam adalah data primer dan sekunder. Teknik sampling yang digunakan adalah probability sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menyebarkan kuesioner, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik dan analisis Regresi Berganda. Hasil penelitian ini yang diolah dengan menggunakan SPSS versi 17.0 for Windows, dengan model uji F menunjukkan model signifikan dan nilai Fhitung adalah 14.601 sedangkan nilai F tabel adalah 2,463 (Fhitung > Ftabel), itu berarti variabel independen (kepercayaan, peraturan dan produk BAZNAS) dipengaruhi kepentingan muzakki secara bersamaan pembayaran zakat di BAZNAS Yogyakarta. Sedangkan hasil uji parsial (T test) menunjukkan bahwa variabel kepercayaan (thitung > ttabel = 3,223 > 1,984) dan variabel regulasi (thitung > ttabel = 2,190 > 1,984) memiliki pengaruh yang signifikan. Tapi produk Baznas variabel (thitung < ttabel = 1,558 < 1,984) tidak mempengaruhi signifikan terhadap minat muzakki dalam pembayaran zakat di kota BAZNAS Yogyakarta. Sementara itu, pengelolaan zakat di BAZNAS telah memenuhi standar manajemen yang ada.

Key Words: Zakat, Baznas, Trust, Regulation, Baznas Product, Interest in paying zakat

Pendahuluan

Zakat merupakan ibadah yang bernilai spiritual individual terhadap Allah dan juga keshalihan sosial terhadap umat. Allah SWT memerintahkan hambanya untuk mengeluarkan zakat dari harta yang telah dimiliki. Sesuai dengan firmanNya pada ayat Al-Qur 'an yang berbunyi:

“Maka Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah...”¹

Dalam konsep agama islam, pemerintah dapat melakukan suatu aturan yang mendorong untuk memberikan bantuan kepada kelompok yang membutuhkan berupa zakat yang berfungsi untuk

¹ Al-Qur'an, 22:78

memberikan bantun sosial bagi masyarakat.² Pengelolaan zakat di Indonesia telah diatur dalam UU No. 38/1999. Pengelolaan ini dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau Badan Amil Zakat (BAZ). Tujuan pengelolaan zakat adalah agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan ibadah zakat serta menyalurkannya kepada delapan asnaf.

Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 Daerah Yogyakarta merupakan salah satu daerah dengan potensi zakat tinggi. Pengelolaan zakat, infaq dan Shodaqoh (ZIS) pegawai, pertama kali dilakukan pada tahun 1996 oleh BAZIS (Yang sekarang telah disebut BAZNAS) berdasarkan Keputusan Walikotamadya Yogyakarta Nomor 177/KD/1996 tentang pengurus BAZIS masa bhakti 1996-1999. Program pokok BAZIS, adalah mengumpulkan ZIS PNS dilingkungan Pemda Kotamadya Yogyakarta dan ditasharufkan untuk pembangunan tempat ibadah atau madrasah.³ Disini, Baznas Yogyakarta juga menerima jenis zakat yang lain, sehingga tidak hanya bertumpu pada zakat profesi semata.

Pendistribusian zakat dalam BAZNAS dilaksanakan dalam empat produk yakni, Yogya Taqwa, Yogya Cerdas, Yogya Peduli, dan Yogya Sejahtera. Empat produk ini merupakan program yang dimiliki BAZNAS dalam merealisasikan penyaluran dana zakat agar tepat sasaran.

Dari pemaparan diatas, penulis menduga bahwa faktor yang menjadi penyebab para muzakki membayar zakat melalui BAZNAS Kota Yogyakarta adalah faktor produk zakat, media penyaluran, regulasi, kredibilitas lembaga dan akuntabilitas lembaga sebagai pengaruh terhadap minat berzakat para muzakki. Dengan demikian, penulis tertarik untuk meneliti faktor-faktor apakah yang banyak mempengaruhi minat muzaki terhadap pembayaran zakat di BAZNAS Yogyakarta.

Definisi Zakat

Menurut bahasa, zakat berasal dari kata dasar (*masdar*) dari *zaka* yang berarti bertambah atau tumbuh, berkah, baik dan men-

² Qardhowi, *Hukum Zakat; Study Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Qur'an dan Hadits*. (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2011) 12th edition, p. 545.

³ Laporan Pertanggung Jawaban Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta tahun 2013/1434.

sucikan⁴, sedangkan dari segi istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.⁵

Senada dengan pengertian di atas, zakat dalam Undang-undang no 38 tahun 1999 adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama yang diberikan kepada pihak yang berhak untuk menerimanya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya zakat sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Zakat tidak akan mengurangi harta kekayaan kita, namun zakat sebagai ibadah dan kewajiban sosial bagi kaum muslim yang kaya (*aghniya'*) ketika hartanya telah memenuhi *nisab* (batas minimal) dan *hawl* (waktu satu tahun) harus diberikan kepada golongan yang lebih memerlukan. Yang secara sosiologis zakat berguna untuk pemerataan kesejahteraan dari orang kaya kepada orang miskin secara adil.

Dasar Hukum Zakat

Beberapa dalil dari Al-Qur'an yang menjelaskan tentang zakat, yakni firman Allah SWT dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, yang berbunyi

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا
الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴿٥﴾

Artinya: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. (QS. Al-Bayyinah: 5)

Kemudian disebutkan pula firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 103, yang berbunyi

⁴ Lembaga Kemanusiaan Nasional_Kotakamal Indonesia, *Pengertian Zakat, Sejarah & Hukum Zakat* 2015. www.pengertianzakat.com,

⁵ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam_Tinjauan Teoretis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group) hal 293.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
 سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. At-Taubah: 103).

Beberapa dalil hadits di bawah ini memperkuat dasar hukum zakat. Hadits Rasulullah SAW yang di riwayatkan oleh Ibnu Umar, berbunyi

عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان.

Ibn ‘Umar (Allah be pleased with him) has reported the mesenger of Allah (may peace be upon him) as saying: “The (edifice of) Islam is founded on five (things): testimony to the fact that there is no deity save Allah, that Muhammad is the Messenger of Allah, the establishment of prayer, payment of zakat, (the performance of) hajj and the fasts of Ramadhan.⁶

Sesungguhnya Allah akan menambahkan pahala dan kemuliaan untuk hambanya yang mau memberikan sebagian hartanya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, yang berbunyi “ Sedekah (zakat) itu tidak mengurangi harta, Allah akan menambah kemuliaan untuk hamba-Nya dan orang yang tunduk, *tawadlu'* kepada Allah akan diangkat derajatnya.” (HR. Muslim)⁷. Jadi, sesungguhnya zakat tidak mengurangi harta yang kita miliki.

⁶ Muhammad Akram Khan, *Economic Teachings of Prophet Muhammad*, (Islamabad_Pakistan: International Institute of Islamic Economics and Institute of Policy Studies, , 1989) p. 178

⁷ M.Ali Hasan, *Zakat dan Infak_Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*. (Jakarta: Kencana Predana Media Group, cet. Ke dua, Februari 2008) p. 16.

Disamping dalil ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi, dasar hukum zakat juga dijelaskan dalam ijma' para ulama baik salaf (klasik) maupun khalaf (kontemporer) telah sepakat akan kewajiban zakat dan bagi yang mengingkarinya berarti telah kafir.⁸

Hikmah dan Manfaat Zakat

Dalam kehidupan bermasyarakat, ada yang mendapat karunia Allah lebih banyak, ada yang sedikit. Kesenjangan ini perlu diselesaikan, dan salah satu caranya adalah dengan zakat.

Zakat bertujuan untuk mensucikan atau membersihkan harta,⁹ dari kemungkinan masuknya harta orang lain ke dalam harta kita, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah, surat Adz-Dzariyat ayat 19 yang berbunyi,

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (١٩)

Zakat menyucikan jiwa muzakki dari sifat kikir (*bakhil*).¹⁰ Apabila kesadaran untuk berzakat telah tertanam dalam diri, maka sifat kikir mulai menjauh berkat tempaan iman dan taqwa kepada Allah, sebab dia telah sadar bahwa cara untuk mensyukuri segala nikmat, karunia, dan rahmatNya adalah dengan mengeluarkan zakat. Sebagaimana yang dijelaskan Rasulullah dalam sebuah hadits yang berbunyi,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غَنِيٌّ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ (متفق عليه)

Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, memberi lebih baik daripada menerima.

Zakat juga dapat menghilangkan sifat dengki dalam diri muzakki.¹¹ Kesenjangan status sosial dalam bermasyarakat, akan menimbulkan kecemburuan sosial, bahkan menimbulkan kejahatan kriminal. Hal ini pun terjadi, tidak terlepas dari rasa iri hati terhadap sekelompok orang yang hidup berfoya-foya, apalagi

⁸ Huda dan Heykal, *op.cit.*, 296

⁹ Huda dan Heykal, *op.cit.*, p. 298

¹⁰ Hasan, *op.cit.*, p.19

¹¹ Hasan, *op.cit.*, 20

tanpa kerja keras. Untuk itu, agama islam memberikan jalan terapi untuk mengubah pikiran yang tidak benar ini, yaitu dengan jalan menyalurkan zakat kepada orang miskin.

Zakat merupakan instrumen ekonomi yang vital. Absensi mekanisme zakat dalam perekonomian akan merusak keseimbangan ekonomi, bahkan memiliki pengaruh yang besar pada ketidakseimbangan sosial.¹² Secara logika, zakat memiliki tingkat korelasi yang negatif terhadap angka konsumsi. Hal ini terjadi, jika perhatian kita tertuju pada muzakki. Namun golongan yang sangat dominan urusannya dengan zakat adalah golongan mustahik.

Kelebihan harta bagi muzakki memiliki potensi untuk menjadi konsumsi jika tidak terkena zakat. Namun potensi untuk menjadi konsumsi itu lebih besar, jika kelebihan harta itu ada ditangan mustahik. Karena kelebihan harta ditangan muzakki relatif untuk pembelian barang-barang sekunder atau mewah, sementara jika harta tersebut ditangan mustahik, maka harta tersebut akan dibelanjakan untuk kebutuhan pokok.¹³ Ini berarti, bahwa zakat merupakan instrument islam dalam pendistribusian harta.

Dengan demikian, zakat mempunyai dimensi pemerataan karunia Allah SWT dalam mewujudkan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat, sebagai pengikat batin antara golongan kaya dengan miskin, sarana membangun kedekatan yang kuat dengan yang lemah, mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, rukun, damai, dan harmonis yang akhirnya dapat menciptakan situasi yang tentram, aman lahir dan bathin.

Harta yang wajib dizakati

Menurut garis besarnya, zakat terbagi menjadi dua, yakni zakat *mal* dan zakat *nafs*. Zakat *mal* mencakup zakat emas, perak, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian), barang perniagaan, dan zakat profesi. Sedangkan zakat *nafs* adalah zakat fitrah.¹⁴

¹² Ali Sakti, *Analisis Teoritis; Ekonomi Islam; Jawaban atas kekacauan Ekonomi Modern*, (Paradigma dan AQSA Publishing, cetakan 1, Maret:2007) hal.180

¹³ *Ibid*, P. 181

¹⁴ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. *Pedoman Zakat*. Cetakan IX (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra), p. 9

Syarat-syarat wajib muzakki

Syarat wajib muzakki adalah seorang muslim yang telah baligh, yang memiliki akal sehat, merdeka, bebas dari hutang, yang memiliki kekayaan penuh yang telah mencapai nisab dan haul serta merupakan barang yang berkembang.

Penerima Zakat

Allah telah menetapkan delapan golongan penerima zakat, hal ini tersebut dalam ayatnya yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّمَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِذَا السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦٠)

Sesungguhnya shodaqoh (zakat) itu untuk fakir, miskin, amil, riqob, ghorim, fi sabilillah, ibnu sabil. Zakat itu kewajiban dari Allah dan Allah maha mengetahui lagi bijaksana.

Ayat diatas menjelaskan bahwa zakat itu didistribusikan hanya pada delapan golongan saja, dengan penjelasan sebagai berikut:

Untuk kategori fakir miskin, Yusuf Qordhawi menjelaskan dalam bukunya barang siapa yang tidak mampu berusaha karena memang lemah seperti halnya orang yang belum dewasa, orang tua, orang susah, dan orang sakit atau dia mampu berusaha namun hasilnya tidak mencukupi untuk keperluannya, maka halal baginya untuk mendapatkan zakat.

Amil diberi zakat, sesuai dengan imbalan yang harus dia terima atas kerjanya. Sedangkan Zakat diberikan kepada muallaf, dengan tujuan memupuk silaturrahi dalam kehidupan beragama¹⁵ dan untuk menambah keyakinan mereka terhadap islam.

Orang yang berutang ini, dikelompokkan menjadi dua bagian oleh Imam Malik, Syafi'e dan Ahmad,¹⁶ yakni pertama,

¹⁵ Hairunnizam Wahid, dkk. *Pengagihan zakat oleh institusi zakat kepada lapan asnaf: Kajian di Malaysia*. Jurnal Pengurusan JAWHAR. hal.144

¹⁶ Qordhawi, *op.cit.*, p. 595

orang-orang yang mempunyai banyak utang untuk kemashlahatan dirinya sendiri. Kedua, orang yang mempunyai utang untuk kemashlahatan masyarakat.

Fisabilillah biasanya diperuntukkan bagi semua orang yang sedang melakukan segala amal perbuatan baik dengan ikhlas, yang dipergunakan untuk bertakarrub kepada Allah S.W.T. namun dalam hal ini, menurut peneliti tidak hanya untuk pengertian jihad saja. Dan untuk ibnu sabil Menurut Jumbuh Ulama adalah kiasan untuk musafir, yakni orang yang melintas dari satu daerah ke daerah lain, namun tetap dijalan Allah.

Pengelolaan Zakat

Islam memerintahkan adanya pengelolaan zakat dengan baik. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.¹⁷

Pengumpulan zakat telah dilakukan sejak awal Islam oleh Nabi Muhammad (571-632), yang dimulai sejak tahun ke-2 hijrah (624). Nabi Muhammad mengangkat petugas zakat yang bernama *al-'amilin* untuk menarik zakat dari masyarakat. Pengelolaan zakat masa Nabi Muhammad S.A.W. mengarah pada struktur yang formal, kolektif, terorganisir, dan permanen.¹⁸ Diangkatnya para petugas khusus zakat ini oleh Nabi S.A.W. menandai bahwa di era baru ini, zakat tidak hanya dikelola secara pribadi oleh Nabi, namun juga dikelola secara kolektif oleh petugas yang profesional. Hal ini menjadi landasan secara umum bahwa masalah zakat merupakan urusan dan tugas Pemerintah.

Sesuai dengan Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60 dan 103 dan juga hadits yang diriwayatkan oleh Mu'adz ibn Jabal tentang distribusi zakat dan beberapa tugas yang berkenaan dengan zakat, maka terlihat jelas bahwa sistem pengelolaan zakat harus dilembagakan.¹⁹

¹⁷ Andri Soemitra, M.A. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. (Jakarta: Kencana Predana Media Group, cetakan ke dua, April 2010) hal. 412.

¹⁸ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia_Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*. (Jakarta: Prenadamedia Group, edisi pertama, Maret 2015) hal. 134

¹⁹ Huda dan Heykal, *op.cit.*, p. 305

Pada zaman Rasulullah SAW dikenal sebuah lembaga yang disebut Baitul Mal yang bertugas dan berfungsi mengelola keuangan negara. Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang diikuti dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 Tahun 1999 dan Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Dengan adanya regulasi resmi dari pemerintah tentang, diharapkan bertambahnya kepercayaan dan loyalitas masyarakat muslim untuk membayar zakat di lembaga resmi ini. Hal ini dilaksanakan guna mencapai pemerataan dalam pendistribusian atau pentasharufan zakat. Pendistribusian zakat oleh lembaga resmi ini jelas berbeda dengan penyaluran zakat secara langsung oleh muzakki kepada mustahik. Karena pendistribusian zakat yang dilakukan lembaga ini, telah melalui proses pendataan mustahik dan muzakki secara menyeluruh, sehingga bisa membantu dalam proses pendistribusian zakat secara adil dan merata dalam kehidupan bermasyarakat.

Kedudukan BAZ yang dibentuk oleh pemerintah ini harus sesuai dengan mekanisme sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2001. Sedangkan LAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk sepenuhnya atas prakarsa masyarakat dan merupakan badan hukum tersendiri, serta dikukuhkan oleh pemerintah. Pengelolaan kedua jenis organisasi ini harus berdasarkan empat prinsip,²⁰ yaitu independen, netral, tidak berpolitik, dan tidak bersifat diskriminatif.

Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga diatas tidak akan berhasil tanpa adanya manajemen pengelola zakat yang terpilih. Untuk itu, dalam menjalankan perannya, kinerja manajemen BAZ dan LAZ yang terpilih pun harus dapat diukur. Keterukuran kinerja manajemen ini dapat diketahui dari operasionalisasi tiga paradigma,²¹ yaitu amanah, profesional, dan transparan.

²⁰ Umrotul Khasanah. *Manajemen Zakat Modern*. (Malang: UIN Maliki Press, cetakan pertama, Juni 2010) hal. 69-70

²¹ Khasanah, *op.cit.*, p. 71

Minat Membayar Zakat

Untuk bisa mengumpulkan dana zakat dari masyarakat, dibutuhkan adanya kesadaran berzakat dari setiap individu. Kesadaran itu akan muncul karena adanya minat masyarakat untuk membayarkan zakatnya di lembaga yang ada, sebab tanpa adanya minat segala kegiatan yang dilakukan kurang efektif dan efisien.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara bahasa minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu; gairah; keinginan.²² Sedangkan menurut istilah, minat ialah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka atau kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu. Menurut Bloom (1982:77), minat adalah apa yang disebutnya sebagai *subject-related affect*, yang didalamnya termasuk minat dan sikap terhadap keinginan seseorang, dalam hal ini khususnya pembayaran zakat.²³ Jadi peneliti mengambil kesimpulan bahwa minat adalah suatu gejala psikologis karena adanya pemusatan perhatian, perasaan dan pikiran serta perasaan senang terhadap objek yang menjadi sasaran, artinya adanya kemauan atau kecenderungan pada diri seseorang untuk melakukan kegiatan guna mencapai tujuan tertentu.

Begitulah arti dasar minat, sedangkan arti minat membayar zakat menurut Bachmid, dkk (2012) adalah kesadaran membayar zakat mal sesuai dengan ketentuan syariat, seperti nishab, haul, serta cara mengeluarkannya secara benar (melalui amil) merupakan bentuk dan perwujudan kepatuhan muzaki terhadap perintah zakat.²⁴ Bentuk dan perwujudan kepatuhan merupakan penggambaran dari perilaku muzaki dalam membayar zakat mal, yang banyak dipengaruhi oleh tingkat keyakinan, pemahaman, kecenderungan dan minat yang dimiliki oleh muzaki. Dari hal inilah peneliti memahami bahwasanya ada korelasi antara minat muzakki dengan beberapa hal yang telah disebutkan di atas. Namun ternyata sulit untuk menentukan pembatas yang jelas antara minat dan

²² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Ketiga, 2005) p. 744.

²³ Ahmad Susanto, *Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Edisi Pertama, 2013) p. 59

²⁴ Aisyah. 2014. *Pengaruh Pengetahuan Zakat, Tingkat Pendapatan dan Kredibilitas Organisasi Pengelola Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau Badan Amil Zakat (BAZ) Studi Kasus pada Muzakki di Kecamatan Laweyan Surakarta*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2014, naskah publikasi.

sikap yang dihasilkan dari korelasi tersebut terhadap pembayaran zakat. Untuk itu, hal ini dapat diukur dengan menanyakan kepada seseorang apakah dia membayar zakat di lembaga tersebut dengan sesuka hati dan dengan melakukan berbagai pendekatan, yakni dengan penyebaran kuesioner yang berupaya meningkatkan berbagai pendapat, pandangan dan preferensi yang menunjukkan sesuatu yang mempengaruhi minat masyarakat dalam membayar zakat di lembaga tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi minat membayar zakat

1. Kepercayaan Terhadap Lembaga Pengelola Zakat

Secara bahasa kepercayaan berarti keyakinan dalam memastikan akan kemampuan atau kelebihan seseorang atau sesuatu.²⁵ Kepercayaan ini muncul melalui proses dari beberapa persepsi yang berulang dengan adanya pembelajaran dan pengalaman. Sehingga dengan adanya rasa kepercayaan maka adanya kemauan suatu pihak untuk mengandalkan pihak yang lain.

Kepercayaan disini merupakan keyakinan masyarakat akan standard layanan Bagian Amil Zakat yang ada. Bagian Amil Zakat merupakan lembaga keuangan yang harus mampu menjalankan amanah secara profesional, serta memiliki amil zakat dengan keterampilan layanan yang dapat memperkuat kepercayaan masyarakat dan penting guna memperoleh ridha Allah S.W.T.

Aspek layanan ini memerlukan operational excellence yang menghendaki adanya standard of proses guna membentuk service level yang berpengaruh terhadap standard of result yang akan dicapai, yakni kepercayaan masyarakat.²⁶

Layanan yang diberikan harus mencerminkan sikap kerja seorang amil zakat yang sesuai dengan kode etik amil zakat. Karena tujuan profesi amil zakat adalah memenuhi tanggung jawabnya dengan standard profesionalisme tertinggi dan mencapai tingkat kinerja tertinggi dengan orientasi kepada kepentingan publik, baik muzakki, mustahik, mitra kerja, maupun masyarakat luas.²⁷

²⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *op.cit.*, p. 856

²⁶ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama) p. 297

²⁷ Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia_Dilengkapi dengan Kode Etik Amil Zakat Indonesia*.(Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-PRESS), 2009), p 254.

Sehingga dengan begitu, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga akan terjaga dan terus meningkat.

2. Regulasi

Regulasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *regulation* atau peraturan. Dalam kamus bahasa Indonesia, kata “peraturan” mengandung arti kaidah yang dibuat untuk mengatur, petunjuk yang dipakai untuk menata sesuatu dengan aturan, dan ketentuan yang harus dijalankan serta dipatuhi.²⁸

Sesungguhnya pemerintah mengeluarkan regulasi dengan tujuan tertentu, yakni untuk mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan.²⁹ Pemerintah mengeluarkan regulasi mengenai pengelolaan zakat di Indonesia, yakni Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang kemudian dirubah menjadi UU 23 Tahun 2011 yang diikuti dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 Tahun 1999 dan Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa lembaga pengelola zakat yang ada di Indonesia adalah Badan Amilin Zakat yang dikelola oleh negara serta Lembaga Amil Zakat yang dikelola oleh swasta.³⁰

3. Produk dari program pentasharrufan dana zakat

Menurut bahasa definisi produk adalah barang atau jasa yang dibuat dan ditambah gunanya, sebagai hasil akhir dalam proses produksi. Menurut Kotler dan Armstrong (1996: 271) *a product as anything that can be offered to a market for attention, acquisition, use or consumption and that might satisfy a want or need*

²⁸ <http://Resawati's.blogspot.com/MakalahRegulasiKeuanganPublik.html>, diakses pada tanggal 10 Juni 2015, pukul 16.25

²⁹ <http://Novia's.blogspot.com/definisi-peraturan-dan-regulasi.html>, diakses pada tanggal 10 Juni 2015, pukul 16.18

³⁰ Huda dan Heykal, *loc.cit*. lihat juga dalam M. Sularno, *Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/ Kota se Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi terhadap Implementasi Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat)*, Jurnal Ekonomi Islam_ La riba, Volume IV No. 1, Juli 2010. Dan dalam Sugiarti Fatma Laela, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi Pengelola Zakat*, Jurnal Tazkia_Islamic Finance and Business Review, Vol. 5 No. 2 Agustus-Desember 2010, p. 136 serta dalam Undang-Undang No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan, dan yang dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumen.), sedangkan menurut Tjiptono (1995:95) secara konseptual produk adalah pemahaman subyektif dari produsen atas sesuatu yang bisa ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen, sesuai dengan kompetensi dan kapasitas organisasi serta daya beli.³¹ Dari penjelasan diatas, penulis menghubungkan arti produk secara ekonomi dengan produk yang dikeluarkan BAZNAS, yaitu segala sesuatu yang ditawarkan atau diberikan kepada masyarakat sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi, melalui pemenuhan keinginan muzakki dan mustahik, sesuai dengan kompetensi dan kapasitas organisasi serta daya beli.

Dengan adanya program yang dilakukan BAZNAS, yang menghasilkan produk yang dapat dirasakan masyarakat. Akan memberikan bukti nyata dalam pengelolaan dana zakat yang ada. Sehingga produk ini mampu menambah kepercayaan masyarakat dan mampu mempengaruhi minat masyarakat dalam membayar zakat di BAZNAS.

Berdasarkan data penelitian yang telah dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada muzakki (para pegawai negeri di kantor pemerintah sekitar BAZNAS), maka peneliti menyimpulkan bahwasanya:

- a) Berdasarkan hasil T-Test, faktor kepercayaan ($t_{\text{count}} = 3.223$) dan regulasi ($t_{\text{count}} = 2.190$) memberikan pengaruh signifikan dan positif terhadap variabel dependent (minat muzakki dalam pembayaran zakat). Namun produk BAZNAS belum memberikan pengaruh yang signifikan dan tidak mempengaruhi secara positif terhadap minat muzakki dalam pembayaran zakat di BAZNAS Yogyakarta
- b) Jadi, hipotesis pertama (H_1) yang menyatakan bahwa kepercayaan mempengaruhi minat muzakki untuk membayar zakat di BAZNAS Yogyakarta adalah benar. Sedangkan Hipotesis kedua (H_2) yang menyatakan bahwa regulasi mempengaruhi minat muzakki untuk membayar zakat di BAZNAS Yogyakarta adalah benar pula. Namun, hipotesis ketiga (H_3) yang

³¹ http://dennybagus.wordpress.com//definisi_klasifikasi_dimensi_kualitas_dan_tingkatan_produk.html, diakses pada tanggal 11 Juni 2015, pukul 07.10

- menyatakan bahwa produk BAZNAS mempengaruhi minat muzakki untuk membayar zakat di BAZNAS Yogyakarta adalah salah.
- c) Berdasarkan hasil F-Test, peneliti menyimpulkan bahwa tiga variabel independen (kepercayaan, peraturan dan produk) telah mempengaruhi secara simultan terhadap minat muzakki dalam membayar zakat di BAZNAS Yogyakarta.

Kesimpulan

Peneliti menyimpulkan bahwa pengelolaan zakat sangat penting, memiliki peran besar dalam memotivasi muzakki dalam pembayaran zakat. Hasil penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

Manajemen Zakat di BAZNAS Yogyakarta telah memenuhi syarat pengelolaan zakat yang baik serta sesuai dengan ketentuan Syariat Islam dan Hukum di Indonesia tentang zakat. Pengelolaan zakat di BAZNAS Yogyakarta telah menerapkan tiga paradigma, yakni profesional, transparan dan amanah. Ini terbukti dengan visi, misi dan nilai BAZNAS Yogyakarta. Selain itu, adanya laporan keuangan bulanan dan tahunan kepada masyarakat, sehingga mendukung transparan manajemen zakat di BAZNAS ini. Untuk itu muzakki, munfiq, dan masyarakat dapat mengetahui penerimaan dan pengeluaran dana zakat setiap bulan dan tahunnya. Distribusi zakat terbagi menjadi empat produk (Yogya taqwa, Cerdas, sejahtera, dan Peduli) secara adil di lingkungan mustahik dan masyarakat.

Besar harapan peneliti akan bermanfaatnya penelitian ini dikemudian hari, khususnya kepada pengelola zakat BAZNAS Yogyakarta, agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, untuk terciptanya keseimbangan ekonomi yang ada serta lebih memaksimalkan dan memvariasikan program pendistribusian dana zakat ke dalam kegiatan-kegiatan yang lebih nyata. Juga kepada para muzakki, untuk bisa meningkatkan kesadaran berzakat tanpa menunggu adanya regulasi dari pemerintah. Karena berzakat dengan keikhlasan hati, akan lebih bermanfaat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Semoga kita dapat merasakan manisnya silaturahmi, dengan kesadaran setiap orang yang mau menolong sesama dengan mengeluarkan zakat.

Daftar Pustaka

AlQur'an Al Karim.

Aflah, Noor. 2009. *Arsitektur Zakat Indonesia_Dilengkapi dengan Kode Etik Amil Zakat Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-PRESS).

Ash Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. *Pedoman Zakat*. Cetakan IX. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.

Buku Laporan Pertanggung Jawaban Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta tahun 2013/1434.

Buku Panduan (Brosur) BAZNAS Kota Yogyakarta.

Hasan, M.Ali. 2008. *Zakat dan Infak_Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*. Cetakan kedua. Jakarta: Kencana Predana Media Group.

Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam_Tinjauan Teoretis dan Prakti*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Ikatan Bankir Indonesia. *Memahami Bisnis Bank Syari'ah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Khan, Muhammad Akram. 1989. *Economic Teachings of Prophet Muhammad*. Islamabad_Pakistan: International Institute of Islamic Economics and Institute of Policy Studies.

Khasanah, Umrotul. 2010. *Manajemen Zakat Modern*. Cetakan pertama. Malang: UIN Maliki Press.

Laela, Fatma. "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi pengelola zakat." *Jurnal Tazkia_Islamic Finance and Business Review*. Vol.5 No.2 Agustus-Desember 2010.

PSAK 1. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.

Qardhowi, Yusuf. 2011. *Hukum Zakat; Study Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Qur'an dan Hadits*. Edisi ke 12. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa.

Sakti, Ali. 2007. *Analisis Teoritis Ekonomi Islam*. Cetakan Pertama. "Tanpa Kota": Paradigma & Aqsa Publishing

Soemitra, Andri. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. Cetakan kedua. Jakarta: Kencana Predana Media Group.

Sularno, M. "Pengelolaan zakat oleh BAZDA Kabupaten atau kota se DI Yogyakarta (studi terhadap implementasi Undang-Undang no 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat)" *Jurnal ekonomi Islam_La riba*. Volume IV No 1, Juli 2010.

- Susanto, Ahmad. 2013. *Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- The Central Zakat Committee. 2005. *The Institution of Zakat*. Chicago: CIOGC
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
- Wahid, Hairunnizam, dkk. "Pengagihan zakat oleh institusi zakat kepada lapan asnaf: Kajian di Malaysia". *Jurnal Pengurusan JAWHAR*.
- Wibisono, Yusuf. 2015. *Mengelola Zakat Indonesia_Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*. Edisi pertama. Jakarta: Prenadamedia Group.

Internet Resources:

- Definisi peraturan dan regulasi, diakses dari <http://Novia's.blogspot.com//>
- Makalah Regulasi Keuangan Publik, diakses dari <http://Resawati's.blogspot.com//>
- www.pengertianzakat.com. Lembaga Kemanusiaan Nasional_Kotakamal Indonesia, *Pengertian Zakat, Sejarah & Hukum Zakat* 2015